



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Kamaruddin K bin M. Karim, NIK. 6404122112720001 tempat/tanggal lahir Malinau, 21 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan AMD, Rt.018 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Asmah Arifin binti Arifin Ali, NIK. 6404125002740005 tempat/tanggal lahir Bunyu, 10 Februari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan AMD, Rt.018 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor

Hal. 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Mei 1997 di Tanjung Redeb Kabupaten Berau, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon pemohon II bernama Jiwanda (karena orang tua Pemohon II sudah meninggal tahun 1996, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Kuyu dengan maskawin berupa uang 15.000 limabelas ribu rupiah dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Duli dan Aisyah;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama
 - 4.1 Irgi Ahmad Fachrezi lahir pada tanggal 6 September 1998;
 - 4.2 Fahmi Ahmad Fachreza lahir pada tanggal 10 Oktober 2000;
 - 4.3 Tanisa Rachmayanti lahir pada tanggal 24 Oktober 2002;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamaruddin K bin M. Karim) dengan Pemohon II (Asmah Arifin binti) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 di Tanjung Redeb Kabupaten Berau;

Hal. 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon mengaku jika ini merupakan pernikahan kedua mereka karena Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda dan masing-masing telah terbit akta cerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Kamaruddin. K NIK 6404122112720001 tanggal 16 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazagelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Asmah Arifin NIK 6404125002740005 tanggal 16 Maret 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazagelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Kamaruddin. K, Nomor 6404123004090002 tanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazagelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim namun tidak dapat

Hal. 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe



dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Kamsiah Tia binti M. Karim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerja an ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Penembahan RT.018, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Berau sekitar tahun 1997 atau 2 tahun sebelum anak pertama para Pemohon dilahirkan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pernikahan para Pemohon dikarenakan saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Irgi Ahmad Fahrezi, Fahmi Ahmad Fahreza dan Tanisa Rachmayanti;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Para Pemohon harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan para Pemohon;

2. M Karim bin Muhammad Antu, umur 71 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Penembahan RT.018, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, di bawah sumpahnya a memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon I;

Hal. 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Berau, saksi tidak tahu mengapa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pernikahan para Pemohon dikarenakan saksi tidak hadir, namun yang saksi ketahui orang tua Pemohon II telah meninggal dan adik dari Pemohon II berada di Bunyu;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah kekeluargaan, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Irgi Ahmad Fahrezi, Fahmi Ahmad Fahreza dan Tanisa Rachmayanti;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak pernah ada pihak-pihak yang berkebaratan dengan pernikahan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah menikah menurut

Hal. 5 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tanggal 17 Mei 1997, namun pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai kepastian Hukum dan untuk mengurus keperluan administratif lainnya sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I yang bernama Kamaruddin. K, lahir di Malinau, 21 Desember 1972, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di Jalan AMD RT.018, Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon I dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon II yang bernama Asmah Arifin, lahir di Bunyu, tanggal 10 Februari 1974, status perkawinan kawin, Agama Islam, dan beralamat di Jalan AMD RT.018, Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas dan dalil Pemohon II dalam permohonannya;

Hal. 6 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Kamaruddin. K, telah di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan tentang identitas Para Pemohon sebagaimana identitas Para Pemohon pada bukti P.1 dan P.2 serta identitas Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi I (Kamsiah Tia binti M. Karim) dan saksi 2 (M. Karim bin Muhammad Antu), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri namun saksi tersebut tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon dan Para Pemohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan berdasarkan yang dialami sendiri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan mengetahui hubungan Para Pemohon sebagai suami isteri namun saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon karena yang hadir adalah istri saksi atau ibu kandung Pemohon I, serta Para Pemohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan Para Pemohon tinggal bersama dengan saksi, serta keterangan saksi II bersesuaian dengan keterangan saksi I. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah di Berau sekitar tahun 1997;

Hal. 7 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa selama perkawinan rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan harmonis dan tidak pernah bercerai
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Irgi Ahmad Fahrezi, Fahmi Ahmad Fahreza dan Tanisa Rachmayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti statusnya sebagai suami isteri namun tidak terbukti tentang terpenuhinya rukun nikah;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan atau permohonan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon ditolak atau tidak dapat dikabulkan, namun seorang anak yang telah lahir dalam perkawinan bawah tangan antara Para Pemohon statusnya adalah anak Para Pemohon

Hal. 8 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketentuan tersebut di atas tidak berlaku surut terhadap anak dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.TSe